



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya;
- b. bahwa setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai penataan ruang terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 141 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tata Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan dan pengendalian bangunan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .
7. Penyelenggaraan tata bangunan adalah serangkaian kegiatan penataan bangunan dan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
8. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.
9. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

10. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disebut RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
13. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disebut KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang didasarkan pada RTRW, RDTRK, Rencana Teknik Ruang Kabupaten dan/atau RTBL dan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
14. Pematokan adalah kegiatan untuk membatasi bidang tanah sesuai dengan bentuk bidang tanah yang akan dipetakan.
15. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka inventarisasi data lapangan untuk keperluan perencanaan garis teknis rencana Kabupaten, ketetapan rencana Kabupaten, keterangan rencana Kabupaten, penerbitan dan/atau IMB.
16. Peta Situasi adalah gambar situasi yang berisi informasi rencana Kabupaten pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu.
17. Bangunan gedung adalah suatu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
19. Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
20. Prasarana bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung/kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil.
21. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kaveling/ blok peruntukan.
22. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan.
23. Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten adalah kegiatan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan, mengurus, mengatur unsur/komponen penataan Kabupaten yang meliputi penerbitan IMB.
24. Penyelenggara perizinan adalah Dinas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam bidang perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten.
25. Partisipasi masyarakat dan/atau peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
26. Orang adalah orang perorangan atau badan yang memohon dan/atau menerima IMB.

27. Permukiman adalah areal tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan serta merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
28. Perumahan adalah kawasan dengan fungsi utama sebagai tempat hunian/tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
30. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka tertibnya pengendalian IMB.
31. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
33. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
42. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
43. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

44. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
45. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan penataan bangunan adalah untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah agar terjamin keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan, sesuai dengan rencana strategis kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penataan bangunan adalah

- a. mewujudkan bangunan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan pengguna;
- b. mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjiwa diri, produktif, dan berkelanjutan.
- c. meningkatkan mutu bangunan yang fungsional, handal dan sesuai dengan standar persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. terselenggaranya tertib bangunan sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan yang sehat, serasi, dan lestari.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penataan bangunan;
- b. IMB; dan
- c. retribusi.

BAB II PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan.

- (2) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi:
- a. pemenuhan persyaratan penataan bangunan dan lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
 - c. perwujudan perlindungan lingkungan; dan
 - d. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penataan Bangunan

Pasal 6

- (1) Persyaratan penataan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Persyaratan penataan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimuat dan ditetapkan dalam RTBL.

Pasal 7

- (1) Penetapan RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) didasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan lingkungan kawasan.
- (2) Pola penataan bangunan gedung dan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perbaikan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembangunan baru; dan/atau
 - d. pelestarian kawasan.
- (3) Lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan terbangun;
 - b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - c. kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atau
 - d. kawasan yang bersifat campuran.

Pasal 8

RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan pengaturan persyaratan penataan bangunan sebagai tindak lanjut RTRW dan/atau RDTRK.

Pasal 9

- (1) RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disusun berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.
- (2) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi pokok tentang:
 - a. ketentuan program bangunan dan lingkungan;

- b. rencana umum dan panduan rancangan;
 - c. rencana investasi;
 - d. ketentuan pengendalian rencana; dan
 - e. pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (3) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keterangan Rencana Kabupaten

Pasal 10

- (1) KRK dimaksudkan untuk memberikan arahan teknis garis rencana Kabupaten dalam rangka pembuatan gambar rencana dan/atau rancang bangun bangunan, sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan, pensertifikatan tanah, sewa tanah milik Pemerintah Daerah, dan penerbitan IMB, sehingga sesuai dengan rencana Kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan :
 - a. untuk bangunan rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana dapat oleh pemilik atau Pemerintah Daerah.
 - b. untuk bangunan lainnya oleh Penyedia Jasa Perencanaan Bangunan bersertifikat sesuai peraturan perundang-undangan untuk Penyedia Jasa Perencanaan Bangunan.

Pasal 11

- (1) KRK merupakan pelayanan Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau badan atas perletakan bidang tanah atau bangunan yang dikuasainya terhadap arahan garis rencana Kabupaten.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RTRW, RDTRK dan/atau RTBL untuk lokasi yang dimohon keterangannya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Dalam rangka akurasi data lapangan, untuk keperluan proses KRK, pemohon harus melampirkan orientasi data awal pengukuran lahan/tanah dari Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan survey dan investigasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Arahan rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) tertinggi yang diizinkan;
 - f. Koefisien Luas Bangunan (KLB) terluas yang diizinkan;
 - g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) terendah yang diizinkan;
 - h. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) tertinggi yang diizinkan;

- i. Garisan rencana jaringan utilitas Kabupaten;
 - j. Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat khusus.
- (6) Garisan teknis rencana Kabupaten yang tercantum dalam KRK digambarkan pada peta situasi dengan skala 1:1.000.
- (7) Hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan KRK akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 12

Bangunan diklasifikasikan berdasarkan:

- a. bangunan gedung; dan
- b. bangunan bukan gedung.

Pasal 13

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berfungsi sebagai:
- a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganda/campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. hunian rumah tinggal sederhana; dan
 - b. hunian rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. masjid/mushola;
 - b. gereja;
 - c. vihara;
 - d. klenteng;
 - e. pura; dan
 - f. bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. perkantoran komersil;
 - b. pasar modern;
 - c. ruko;
 - d. rukan;
 - e. mal/supermarket;
 - f. restoran; dan
 - g. bangunan usaha lain sejenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. bangunan olahraga;

- b. bangunan pemakaman;
 - c. bangunan kesenian/kebudayaan
 - d. bangunan pasar tradisional
 - e. bangunan terminal/halte bus;
 - f. bangunan pendidikan;
 - g. bangunan kesehatan;
 - h. kantor pemerintahan;
 - i. bangunan panti jompo dan panti asuhan; dan
 - j. bangunan sosial dan budaya lain sejenisnya.
- (6) Fungsi bangunan ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. hotel;
 - b. apartemen;
 - c. *mal/shopping center*;
 - d. *sport hall*; dan/atau
 - e. hiburan.

Pasal 14

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas;

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
- c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
- d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
- e. sumur resapan, dan lain sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
- h. jembatan penyebrangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya;
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monument, dan lain-lain sejenisnya.

BAB IV

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Pelaksanaan IMB

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan IMB dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
 - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan Kecamatan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 16

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Paragraf 2

Manfaat Pemberian IMB

Pasal 17

- (1) Bupati Memanfaatkan pemberian IMB untuk:
 - a. pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
 - d. syarat penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk:
 - a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki IMB terlebih dahulu.

- (2) Kegiatan pendirian bangunan yang wajib memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
- (3) Kegiatan pendirian bangunan yang tidak diwajibkan memiliki IMB meliputi:
 - a. Fasilitas TNI/POLRI dan Pemerintah yang bersifat rahasia;
 - b. Bangunan-bangunan darurat untuk kepentingan yang bersifat sementara tidak lebih dari seratus (100) hari;
 - c. Bangunan jalan dan bangunan air yang dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah kecuali yang bersifat usaha komersial.

Bagian Ketiga Permohonan IMB

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan permohonan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Permohonan IMB disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi permohonan IMB berupa pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam suatu berita acara.
- (5) Proses verifikasi permohonan izin, dapat dilaksanakan oleh suatu tim.
- (6) Apabila dibentuk suatu tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dibentuk pula sekretariat yang berkedudukan di Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.
- (7) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan IMB

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Permohonan pengajuan IMB harus dilengkapi dengan persyaratan dokumen IMB, yang terdiri atas:

- a. administrasi; dan
- b. rencana teknis.

Paragraf 2
Persyaratan Dokumen Administrasi

Pasal 21

Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
- b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
- c. data pemilik bangunan;
- d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
- e. surat pemberitahuan pajak terhutang-pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- f. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban; dan
- g. dokumen administratif lain.

Paragraf 3
Persyaratan Dokumen Rencana Teknis

Pasal 22

Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:

- a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
- b. gambar sistem struktur;
- c. gambar sistem utilitas;
- d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 lantai atau lebih;
- e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal;
- f. data penyedia jasa perencanaan; dan
- g. dokumen rencana teknis lain.

Paragraf 4
Proses Pengesahan Dokumen Permohonan IMB

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan jenis dokumen dan kelengkapan gambar rencana serta perhitungannya.
- (2) Penilaian terhadap dokumen rencana teknis ini dilakukan dengan melakukan evaluasi administratif dan teknis yang mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, klasifikasi dan/atau kompleksitas bangunan gedung.
- (3) Persetujuan rencana teknis diberikan dalam bentuk persetujuan tertulis pada dokumen rencana teknis yang telah memenuhi kriteria/aturan oleh pejabat berwenang.

Pasal 24

Pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Pasal 25

Penilaian teknis bangunan gedung yang dianggap berbahaya dan/atau berisiko tinggi, memiliki kerahasiaan tinggi, penggunaannya untuk publik atau terbuka untuk umum, dan bangunan gedung tertentu, dilakukan dengan mengikutsertakan pertimbangan tim ahli bangunan gedung.

Bagian Kelima

Penerbitan, Penolakan, Pembekuan, dan Pencabutan IMB

Paragraf 1

Kewenangan dan Pendelegasian Kewenangan Atas Penerbitan, Penolakan, Pembekuan, dan Pencabutan IMB

Pasal 26

- (1) Penerbitan, penolakan, pembekuan, dan pencabutan IMB merupakan kewenangan Bupati, melalui proses Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Penerbitan, penolakan, pembekuan, dan pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan dari Bupati kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan IMB

Pasal 27

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan IMB ditetapkan paling lama 12 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan valid, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan ditetapkan paling lama 21 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan valid, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala kekurangan yang berkaitan dengan permohonan IMB, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (4) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan IMB belum diterbitkan, permohonan IMB dianggap disetujui.
- (5) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan IMB.

Pasal 28

- (1) Penerbitan IMB dilaksanakan berdasarkan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penerbitan IMB gedung di bagian wilayah Kabupaten yang berkembang pesat dan jadwal pelaksanaan konstruksi yang optimum, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penerbitan IMB dengan tahapan yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan pelayanan umum, serta tidak bertentangan dengan KRK yang telah diterbitkan.
- (3) Penerbitan IMB untuk pembangunan bangunan cagar budaya, diproses dengan mempertimbangkan pendapat dari Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.
- (4) Penerbitan IMB untuk pembangunan prasarana bangunan gedung, diproses sebagaimana bangunan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- (5) Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Dokumen IMB****Pasal 29**

- (1) Dokumen IMB terdiri atas:
 - a. Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tentang IMB; dan
 - b. lampiran-lampiran, yang meliputi:
 1. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
 2. gambar situasi dan gambar rencana teknis yang merupakan berkas terpisah;
 3. pembekuan dan pencabutan IMB; dan
 4. penghitungan besarnya retribusi IMB.
- (2) Format dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam memproses IMB, wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk tentang pemberian IMB.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon IMB wajib disertai bukti pembayaran.

Paragraf 4**Penolakan IMB****Pasal 31**

- (1) Apabila persyaratan tidak lengkap dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan penolakan atas permohonan izin.

- (2) Penolakan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penolakan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembekuan IMB

Pasal 32

- (1) Bupati dapat membekukan IMB apabila terjadi sengketa, pengaduan dari pihak ketiga, pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun.
- (2) Pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Pemegang IMB diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau sanggahan terhadap keputusan pembekuan IMB.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pencabutan IMB

Pasal 33

- (1) Bupati dapat mencabut IMB apabila:
 - a. IMB yang diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan IMB yang diajukan dan keterangan pemohon ternyata kemudian dinyatakan tidak benar oleh putusan pengadilan;
 - b. adanya pelaksanaan pembangunan dan/atau penggunaan bangunan yang menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pencabutan IMB diberikan secara tertulis kepada pemegang IMB dengan disertai alasan.
- (3) Pemegang IMB diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya atas pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengemukakan alasan keberatannya dan ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan.

Bagian Keenam

Masa Berlaku IMB

Pasal 34

- (1) IMB berlaku selama bangunan masih berdiri dan/atau tidak ada perubahan fungsi atau fisik bangunan.
- (2) Perubahan fungsi atau fisik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perubahan struktur; dan
 - b. perubahan luas bangunan.

Pasal 35

IMB dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penetapan belum dimulai kegiatan pembangunannya, atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya disertai alasan secara tertulis dari Pemegang IMB.

Bagian Ketujuh**Perubahan Izin****Pasal 36**

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan bangunan.
- (2) Perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perubahan fisik bangunan;
 - b. penambahan fisik bangunan;
 - c. perluasan lahan dan bangunan; dan/atau
 - d. perubahan fungsi bangunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi bangunannya setelah diterbitkan IMB, pemilik bangunan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan IMB.
- (4) Apabila ada perubahan status kepemilikan tanah dan/atau bangunan, pemilik bangunan tidak wajib mengajukan perubahan IMB selama tidak ada perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi oleh pemilik bangunan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut IMB.

BAB V**KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PENERIMA IZIN****Bagian Kesatu****Kewajiban Pemohon Izin****Pasal 37**

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan dampak lingkungan yang muncul atas pendirian bangunan dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Bagian Kedua Hak Pemohon Izin

Pasal 38

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan Penerima Izin

Pasal 39

Penerima izin dilarang:

- a. mendirikan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan IMB yang telah diterima; dan
- b. mendirikan bangunan dengan bahan-bahan dan/atau peralatan yang dapat merusak lingkungan.

BAB VI STANDAR PELAYANAN IMB

Pasal 40

- (1) Penyelenggara IMB wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 41

Penyelenggara pelayanan IMB mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan IMB yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan IMB yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan IMB;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan IMB;

- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan IMB kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan IMB berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Penyelenggara pelayanan IMB wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan IMB, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara pelayanan IMB yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pembayaran ganti rugi;
 - c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - d. pembebasan tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Penyelenggara IMB dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan IMB.

Pasal 46

Penyelenggara IMB sebagaimana dimaksud Pasal 45 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan IMB dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses izin.

BAB VII RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Penggolongan Retribusi IMB

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 49

Terhadap pendirian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diwajibkan untuk memiliki IMB, dikenakan retribusi IMB yang wajib dibayar oleh subjek retribusi IMB.

Pasal 50

- (1) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Subjek retribusi IMB yaitu orang atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan IMB.
- (3) Retribusi IMB digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

Pasal 51

Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi sosial budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat penghasilan rendah.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 53

- (1) Perhitungan retribusi IMB meliputi penghitungan besarnya retribusi IMB, indeks penghitungan retribusi IMB, dan tarif atau harga dasar bangunan IMB.
- (2) Penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen retribusi IMB, penghitungan besarnya retribusi dan tingkat penggunaan jasa.
- (3) Indeks penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penetapan indeks, skala indeks dan kode.
- (4) Tarif dan/atau harga dasar bangunan IMB adalah harga tarif satuan objek pajak dalam, dimensi panjang, luas, dan/atau volume yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi IMB

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut.

Bagian Keempat

Penetapan Struktur Dan Tarif Dasar Retribusi IMB

Pasal 55

- (1) Besaran retribusi IMB ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
 - a. besarnya retribusi IMB dihitung dengan penetapan :
 1. lingkup komponen retribusi;
 2. lingkup kegiatan meliputi pembangunan baru, rehabilitasi dan/atau renovasi, perubahan dan/atau pengurangan serta pelestarian dan/atau pemugaran;
 3. volume dan/atau besaran kegiatan, indeks, harga dasar bangunan untuk bangunan dan prasarana bangunan.
 - b. penghitungan besarnya retribusi IMB dengan rumus:
 1. untuk bangunan:
 - a) pembangunan baru:

$$\text{Luas} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 1,00 \times \text{Harga Dasar Bangunan}$$
 - b) rehabilitasi dan/atau renovasi dan pelestarian dan/atau pemugaran:

$$\text{Luas} \times \text{Indeks terintegrasi} \times \text{Tingkat kerusakan} \times \text{Harga Dasar Bangunan}$$

- c) merubah fungsi bangunan :

$\text{Luas} \times \text{Indeks} \times \text{Harga Dasar Bangunan}$

2. untuk prasarana bangunan:

- a) pembangunan baru:

$\text{Luas} \times \text{Indeks} \times 1,00 \times \text{Harga Dasar Bangunan}$

- b) rehabilitasi dan/atau renovasi dan pelestarian dan/atau pemugaran:

$\text{Luas} \times \text{Indeks} \times \text{Tingkat kerusakan} \times \text{Harga Dasar Bangunan}$

3. untuk bangunan diluar bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, besaran tarif Retribusi IMB ditetapkan sebesar 1% dari anggaran biaya pembangunan pokok dan bangunan pelengkap.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan berupa pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut.

Pasal 56

- (1) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga dasar bangunan untuk mendapatkan besarnya retribusi IMB, yang meliputi:
- a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB berdasarkan fungsi dan klasifikasinya dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, kepadatan, ketinggian dan/atau jumlah lantai, kepemilikan dan jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana bangunan ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan.
- (2) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah skala indeks berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Tarif Retribusi IMB tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Hasil peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Wilayah pemungutan dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 59

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

**Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan
Pembayaran Retribusi**

Pasal 61

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi IMB diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan IMB.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian IMB.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi selain yang diatur pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 63

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 66

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 69

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 71

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;

- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian IMB dan pelaksanaan IMB.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian IMB secara fungsional dilakukan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan IMB dilakukan oleh Dinas yang berwenang memproses izin dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 73

- (1) Pengendalian dilaksanakan terhadap pelaksanaan IMB dan dampak dari pendirian bangunan yang memiliki IMB.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan dan bidang bangunan.
- (3) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin.
 - b. rencana pendirian bangunan dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat pendirian bangunan.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi Dalam Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar ketentuan IMB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pejabat Yang Berwenang Menganakan Sanksi

Pasal 76

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang yang memohon dan menerima IMB.

Pasal 77

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Kepala Dinas/pejabat yang diberi wewenang yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang perizinan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 78

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi ;
- d. pembekuan izin;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penerima IMB;
 - b. tingkat penataan penerima IMB terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan IMB; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penerima IMB.

Paragraf 4**Teguran Tertulis****Pasal 80**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dilakukan apabila penanggung jawab pendiri bangunan melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administrasi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5**Paksaan Pemerintahan****Pasal 81**

- (1) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan pembangunan;
 - b. pembongkaran;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Denda Administrasi

Pasal 82

- (1) Penerima Izin dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pembekuan Izin

Pasal 83

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, dilakukan apabila:
 - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya;
 - c. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan izin dilakukan apabila penanggung jawab pendiri bangunan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan administrasi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pencabutan Izin

Pasal 84

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau telah melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dilakukan apabila penanggung jawab pendiri bangunan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi Dalam Retribusi

Pasal 85

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi administrasi dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 86

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemilik IMB yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 karena kesengajaan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban pembayaran tunggakan pembayaran retribusi dan bunga.

Pasal 89

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 90

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 89 tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran.

Pasal 91

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 92**

- (1) IMB yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sesuai masa berlakunya izin.
- (2) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan IMB dan retribusi IMB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 93**

- (1) Apabila telah terbentuk perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kewenangan pelayanan IMB dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah tersebut.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat satu tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 April 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAS ABDUL KOHAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 8

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BESARAN HARGA DASAR BANGUNAN**

I. HARGA DASAR BANGUNAN GEDUNG

A. FUNGSI HUNIAN

1. KLASIFIKASI SEDERHANA

- a. Jumlah Lantai : 1- 2 Lantai
b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Rumah Tinggal Tunggal	Batu/Bata	Kayu/Bata	Plesteran/Ubun PC/Keramik	Bata Merah/Batako	Kayu	Kayu	Genting/Asbes	800.000,00	0,5	4.000,00
2	Rumah Tinggal Jarak/Deret/Susun	Batu/Bata	Kayu/Bata	Plesteran/Ubun PC/Keramik	Bata Merah/Batako	Kayu	Kayu	Genting/Asbes	800.000,00	0'5	4.000,00
3	Rumah Tinggal Sementara	Batu/Beton	Kayu/Beton	Keramik	Bata Merah	Kayu	Kayu	Genting	1.000.000,00	0,5	5.000,00
4	Rumah Tinggal Campuran	Batu/Beton	Kayu/Beton	Keramik	Bata Merah	Kayu	Kayu	Genting	1.000.000,00	0,5	5.000,00

2. KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

- a. Jumlah Lantai > 2 Lantai
b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Rumah Tinggal Tunggal	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,5	6.000,00
2	Rumah Tinggal Jarak/Deret/Susun	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,5	6.000,00
3	Rumah Tinggal Sementara	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Sirap/ Beton	1.250.000,00	0,5	6.250,00
4	Rumah Tinggal Campuran	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu	Genting/Sirap/ Beton	1.250.000,00	0,5	6.250,00

3. KLASIFIKASI KHUSUS

- a. Jumlah Lantai > 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Rumah Tinggal Tunggal	Beton	Beton/Baja	Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.500.000,00	0,5	7.500,00
2	Rumah Tinggal Jarak/Deret/Susun	Beton	Beton/Baja	Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.500.000,00	0,5	7.500,00
3	Rumah Tinggal Sementara	Beton	Beton/Baja	Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.750.000,00	0,5	8.750,00
4	Rumah Tinggal Campuran	Beton	Beton/Baja	Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.750.000,00	0,5	8.750,00

B. FUNGSI KEAGAMAAN

1. KLASIFIKASI SEDERHANA

- a. Jumlah Lantai : 1- 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Mesjid/Mushola	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
2	Gereja	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
3	Vihara	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
4	Klenteng	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
5	Pura	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
6	Bangunan Pelengkap Keagamaan	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00

2. KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

a. Jumlah Lantai > 2 Lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Mesjid/Mushola	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
2	Gereja	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
3	Vihara	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
4	Klenteng	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
5	Pura	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
6	Bangunan Pelengkap Keagamaan	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00

3. KLASIFIKASI KHUSUS

a. Jumlah Lantai > 2 Lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Mesjid/Mushola	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.400.000,00	0,2	2.800,00
2	Gereja	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.400.000,00	0,2	2.800,00
3	Vihara	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.400.000,00	0,2	2.800,00
4	Klenteng	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.400.000,00	0,2	2.800,00
5	Pura	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.400.000,00	0,2	2.800,00
6	Bangunan Pelengkap Keagamaan	Batu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Bata Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/ Beton	1.400.000,00	0,2	2.800,00

C. FUNGSI USAHA

1. KLASIFIKASI SEDERHANA

a. Jumlah Lantai : 1- 2 Lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ²)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ²)
1	Perkantoran Komersil	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting / Alumunium/Asbes	900.000,00	1,0	9.000,00
2	Pasar Modern	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	800.000,00	1,0	8.000,00
3	Ruko	Batu/Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	800.000,00	1,0	8.000,00
4	Rumah Kantor	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	800.000,00	1,0	8.000,00
5	Mall/Supermarket	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer/ Granit	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	900.000,00	1,0	9.000,00
6	Restoran	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	800.000,00	1,0	8.000,00
7	Industri	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	800.000,00	1,0	8.000,00
8	bangunan Usaha lain Sejenisnya	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	800.000,00	1,0	8.000,00

2. KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

a. Jumlah Lantai > 2 Lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ²)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ²)
1	Perkantoran Komersil	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Alumunium/Asbes	1.100.000,00	0,9	9.900,00
2	Pasar Modern	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.000.000,00	0,9	9.000,00
3	Ruko	Batu/Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.000.000,00	0,9	9.000,00
4	Rumah Kantor	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.000.000,00	0,9	9.000,00
5	Mall/Supermarket	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer/ Granit	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.100.000,00	0,9	9.900,00
6	Restoran	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.000.000,00	0,9	9.000,00
7	Industri	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.000.000,00	0,9	9.000,00
8	bangunan Usaha lain Sejenisnya	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.000.000,00	0,9	9.000,00

3. KLASIFIKASI KHUSUS

- a. Jumlah Lantai > 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Perkantoran Komersil	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Asbes	1.300.000,00	0,8	10.400,00
2	Pasar Modern	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.200.000,00	0,8	9.600,00
3	Ruko	Batu/Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.200.000,00	0,8	9.600,00
4	Rumah Kantor	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.200.000,00	0,8	9.600,00
5	Mall/Supermarket	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer/ Granit	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.300.000,00	0,8	10.400,00
6	Restoran	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.200.000,00	0,8	9.600,00
7	Industri	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.200.000,00	0,8	9.600,00
8	bangunan Usaha lain Sejenisnya	Beton	Beton/Baja	Keramik/Marmer	Bata Merah/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Beton	1.200.000,00	0,8	9.600,00

D. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

1. KLASIFIKASI SEDERHANA

- a. Jumlah Lantai : 1- 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Bangunan Olahraga	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.250.000,00	0,2	2.500,00
2	Bangunan Pemakaman	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
3	Bangunan Kesenian/Kebudayaan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
4	Bangunan Pasar Tradisional	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	400.000,00	0,2	800,00
5	Bangunan Terminal/Halte Bus	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	800.000,00	0,2	1.600,00
6	Bangunan Pendidikan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
7	Bangunan Kesehatan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
8	Bangunan Kantor Pemerintahan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	800.000,00	0,2	1.600,00

9	Bangunan Panti Jompo/Panti Asuhan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
10	Bangunan Sosial Budaya Lain Sejenisnya	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	800.000,00	0,2	1.600,00

2. KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

a. Jumlah Lantai > 2 Lantai

b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Bangunan Olahraga	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.250.000,00	0,2	2.500,00
2	Bangunan Pemakaman	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.100.000,00	0,2	2.200,00
3	Bangunan Kesenian/Kebudayaan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
4	Bangunan Pasar Tradisional	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	600.000,00	0,2	1.200,00
5	Bangunan Terminal/Halte Bus	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
6	Bangunan Pendidikan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
7	Bangunan Kesehatan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
8	Bangunan Kantor Pemerintahan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
9	Bangunan Panti Jompo/Panti Asuhan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.100.000,00	0,2	2.200,00
10	Bangunan Sosial Budaya Lain Sejenisnya	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	800.000,00	0,2	1.600,00

3. KLASIFIKASI KHUSUS

- a. Jumlah Lantai > 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Bangunan Olahraga	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.250.000,00	0,2	2.500,00
2	Bangunan Pemakaman	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
3	Bangunan Kesenian/Kebudayaan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.250.000,00	0,2	2.500,00
4	Bangunan Pasar Tradisional	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	650.000,00	0,2	1.300,00
5	Bangunan Terminal/Halte Bus	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
6	Bangunan Pendidikan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
7	Bangunan Kesehatan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
8	Bangunan Kantor Pemerintahan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00
9	Bangunan Panti Jompo/Panti Asuhan	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.200.000,00	0,2	2.400,00
10	Bangunan Sosial Budaya Lain Sejenisnya	Kayu/Beton	Kayu/Beton/Baja	Kayu/Keramik/ Marmer/Granit	Batu Merah	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting/Sirap/Beton	1.000.000,00	0,2	2.000,00

E. FUNGSI GANDA/CAMPURAN

1. KLASIFIKASI SEDERHANA

- a. Jumlah Lantai : 1- 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Hotel	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Alumunium	900.000,00	1,0	9.000,00
2	Apartement	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Alumunium	900.000,00	1,0	9.000,00
3	Mall/Shopping Centre	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Alumunium	1.000.000,00	1,0	10.000,00
4	Sport Hall	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Alumunium	1.000.000,00	1,0	10.000,00

5	Bangunan Hiburan	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.000.000,00	1,0	10.000,00
---	------------------	------------	-----------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------	--------------------	--------------	-----	-----------

2. KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

- a. Jumlah Lantai > 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Hotel	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.100.000,00	0,9	9.900,00
2	Apartement	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.100.000,00	0,9	9.900,00
3	Mall/Shopping Centre	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.200.000,00	0,9	10.800,00
4	Sport Hall	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.200.000,00	0,9	10.800,00
5	Bangunan Hiburan	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.200.000,00	0,9	10.800,00

3. KLASIFIKASI KHUSUS

- a. Jumlah Lantai > 2 Lantai
- b. Jenis Struktur dan Konstruksi :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS STRUKTUR DAN KONSTRUKSI							HARGA DASAR (Rp. /M ₂)	PERHITUNGAN - IMB	
		PONDASI	RANGKA BANGUNAN	PENUTUP LANTAI	DINDING	KUDA-KUDA	RANGKA ATAP	PENUTUP ATAP		INDEX %	TARIF (Rp/M ₂)
1	Hotel	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.300.000,00	0,8	10.400,00
2	Apartement	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.300.000,00	0,8	10.400,00
3	Mall/Shopping Centre	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.400.000,00	0,8	11.200,00
4	Sport Hall	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.400.000,00	0,8	11.200,00
5	Bangunan Hiburan	Batu/Beton	Kayu/Baja	Plesteran/Keramik	Bata Merah/Batako/ Beton	Kayu/Baja	Kayu/Baja	Genting /Aluminium	1.400.000,00	0,8	11.200,00

II. HARGA DASAR BUKAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS BANGUNAN PELENGKAP	UKURAN	(Rp./M1/M2/M3)	PERHITUNGAN - IMB	
				INDEX %	TARIF (Rp/M2)
1	Plataran Prkir, Lapang Tenis dan Lain Sejenisnya	M ₂	150.000,00	0,5	750,00
2	Pagar Tembok/Besi, Tanggul/Turap dan Lain Sejenisnya	M ₂	400.000,00	0.5	2.000,00
3	Septic Tank/Bak/Penampungan bekas Air kotor dan Lain sejenisnya	M ₃	300.000,00	0.5	1.500,00
4	Sumur Resapan dan Lain sejenisnya	M ₃	300.000,00	0.5	1.500,00
5	Teras tidak berdinging, Tempat Pencucian, Rabat dan Lain Sejenisnya	M ₂	50.000,00	0.5	250,00
6	Dinding Penahan Tanah dan Lain sejenisnya	M ₂	500.000,00	0.5	2.500,00
7	Jembatan Penyebrangan orang/umum	M ₂	500.000,00	0.5	2.500,00
8	Jembatan Jalan Perumahan dan lain sejenisnya	M ₂	1.000.000,00	0.5	5.000,00
9	Penanaman Tanki, Landasan Tanki, Bangunan Pengolahan Air, Gardu Listrik dan lain Sejenisnya.	M ₂	800.000,00	0.5	4.000,00
10	Kolam Renang, Kolam Ikan Air deras dan Lain sejenisnya	M ₂	800.000,00	0.5	4.000,00
11	Gapura, Patung, Bangunan Reklame, Monumen dan Lain Sejenisnya.	M ₂	300.000,00	0.5	1.500,00
12	Gorong-gorong :	Ukuran < 50 Cm	150.000,00	0.5	750,00
		Ukuran > 50 Cm	300.000,00	0.5	1.500,00

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

PERHITUNGAN LUAS BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

A. PERHITUNGAN LUAS BANGUNAN

Nama :

Alamat :

Peruntukan :

Lokasi :

B. PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	KLASIFIKASI BANGUNAN	TARIF			LUAS BANGUNAN	JUMLAH
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	KHUSUS		
I	BANGUNAN GEDUNG	Index X HDB	Index X HDB	Index X HDB		
	1. FUNGSI HUNIAN					
	a. Rumah Tinggal Tunggal	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 7.500	M ₂	Rp. -----
	b. Rumah Tinggal Jamak/deret/Susun	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 7.500	M ₂	Rp. -----
	c. Rumah Tinggal Sementara	Rp. 5.000	Rp. 6.250	Rp. 8.750	M ₂	Rp. -----
	d. Rumah Tinggal Campuran	Rp. 5.000	Rp. 6.250	Rp. 8.750	M ₂	Rp. -----
	bangunan bertingkat - 3/4 Retribusi Lantai dasar	3/4 X	Rp.			Rp.
	bangunan ketinggian > 4 m' = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.
	bangunan tanpa dinding = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.
	2. FUNGSI USAHA					
	a. Bangunan Gedung Industri	Rp. 7.500	Rp. 8.000	Rp. 10.000	M ₂	Rp. -----
	b. Bangunan Gedung Perdagangan	Rp. 7.200	Rp. 7.650	Rp. 9.900	M ₂	Rp. -----
	c. Bangunan Gedung tempat Penyimpanan	Rp. 6.000	Rp. 6.400	Rp. 8.800	M ₂	Rp. -----
	d. Bangunan Gedung Perhotelan	Rp. 6.300	Rp. 6.650	Rp. 10.500	M ₂	Rp. -----
e. Bangunan gedung Perkantoran	Rp. 4.800	Rp. 5.100	Rp. 6.600	M ₃	Rp. -----	
f. Bangunan Gedung Wisata & Rekreasi	Rp. 3.750	Rp. 4.000	Rp. 5.500	M ₄	Rp. -----	
g. Bangunan Gedung Terminal	Rp. 3.000	Rp. 3.200	Rp. 4.400	M ₅	Rp. -----	
bangunan bertingkat - 3/4 Retribusi Lantai dasar	3/4 X	Rp.			Rp.	
bangunan ketinggian > 4 m' = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.	
bangunan tanpa dinding = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.	
3. FUNGSI SOSIAL BUDAYA						
a. Bangunan Gedung Pendidikan	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.400	M ₂	Rp. -----	
b. Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.400	M ₂	Rp. -----	
c. Bangunan Gedung Kebudayaan	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.500	M ₂	Rp. -----	
d. Bangunan Gedung Olahraga	Rp. 2.500	Rp. 2.500	Rp. 2.500	M ₂	Rp. -----	
bangunan bertingkat - 3/4 Retribusi Lantai dasar	3/4 X	Rp.			Rp.	
bangunan ketinggian > 4 m' = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.	
bangunan tanpa dinding = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.	
4. FUNGSI KEAGAMAAN						
a. Bangunan Mesjid/Musholla	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.800	M ₂	Rp. -----	
b. bangunan Gereja	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.800	M ₂	Rp. -----	
c. Bangunan Pura	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.800	M ₂	Rp. -----	
d. Bangunan Vihara	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.800	M ₂	Rp. -----	
e. Bangunan Kelenteng	Rp. 2.000	Rp. 2.400	Rp. 2.800	M ₃	Rp. -----	
bangunan bertingkat - 3/4 Retribusi Lantai dasar	3/4 X	Rp.			Rp.	
bangunan ketinggian > 4 m' = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.	
bangunan tanpa dinding = 50 % Ret. Lantai dasar	50% X	Rp.			Rp.	
II	BANGUNAN PELENGKAP					
	1 Gorong-gorong Ukuran f < 50 cm			Rp. 750	M ₂	Rp. -----
	Gorong-gorong Ukuran f ≥ 50 cm			Rp. 1.500	M ₂	Rp. -----
	2 Pagar Tembok/Bramdmuur			Rp. 500	M ₂	Rp. -----
	3 Pagar Tembok / Benteng			Rp. 2.000	M ₂	Rp. -----
	4 Jembatan			Rp. 5.000	M ₂	Rp. -----
	5 Jalan Tanah/Koral			Rp. 250	M ₂	Rp. -----
	6 Jalan Beton/Jalan Aspal			Rp. 750	M ₂	Rp. -----
	7 Selokan/Greppel			Rp. 375	M ₂	Rp. -----
	8 Tanki Air			Rp. 2.500	M ₂	Rp. -----
	9 Bak/Kolam			Rp. 1.750	M ₂	Rp. -----
	10 Rabat/Lantai Terbuk/Brandmuur			Rp. 250	M ₂	Rp. -----
	11 Keermuur/TPT (Tembok Penahan Tanah)			Rp. 2.500	M ₂	Rp. -----
	12 Septic Tank			Rp. 1.500	M ₂	Rp. -----
13 Pagar Teralis/Besi			Rp. 2.000	M ₂	Rp. -----	
				Jumlah		

			Pindahan Jumlah	Rp.
III	BANGUNAN STRUKTUR BERDIRI SENDIRI			
	1% Rencana Anggaran Biaya (RAB)	1 %	X Rp.	
IV	BANGUNAN INSIDENTIL			
	1 Direksikeet		Rp. 500.000	Rp. -----
	2 Bangunan Sementara dengan masa Penggunaan > 100 hari		Rp. 500.000	Rp. -----
			Jumlah Retribusi	Rp.
V	PERUBAHAN BANGUNAN			
	1 Rubah Fungsi Bang = 20 % X Luas Bang. X harga Dasar x Koef	20 %	X Rp.	Rp. -----
	2 Perbaikan Sedang = 50 % x Ret. Bangunan	50 %	X Rp.	Rp. -----
	3 Perbaikan Ringan = 70 % x Ret. Bangunan	70 %	X Rp.	Rp. -----
	4 Perbaikan Total = 90 % x Ret. Bangunan	90 %	X Rp.	Rp. -----
VI	PEMUTAKHIRAN DATA			
	1 Balik Nama IMB = 20 % X Luas Bang. X harga Dasar x Koef	20 %	X Rp.	Rp. -----
	2 Izin Ulang IMB = 20 % X Luas Bang. X harga Dasar x Koef	20 %	X Rp.	Rp. -----
VII	BIAYA ADMINISTRASI			
	1 Biaya Pengesahan Gambar (Hunian, Sosial, Budaya, Olahraga)	5 %	X Rp.	Rp. -----
	2 Biaya Pengesahan Gambar (usaha dan Khusus)	5 %	X Rp.	Rp. -----
	3 Biaya Pengesahan Gambar Bangunan Struktur Berdiri sendiri	0.3 %	X Rp.	Rp. -----
	4 Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan Bangunan	10 %	X Rp.	Rp. -----
	5 Biaya Plang / Papan IMB			Rp. 75.000
			Jumlah Total Retribusi	Rp. -----

Terbilang :

(.....
.....)

Ket :

HDB : Harga Dasar Bangunan.

PEMUTAKHIRAN DATA

NO	JENIS PEMUTAKHIRAN	INDEKS
1.	Balik Nama IMB	20%
2.	Izin Ulang IMB	20%

REHABILITASI DAN/ATAU RENOVASI DAN PELESTARIAN DAN/ATAU PEMUGARAN

NO	JENIS PERUBAHAN BANGUNAN	TINGKAT KERUSAKAN
1	Perbaikan Ringan	50 %
2	Perbaikan Sedang	70 %
3	Perbaikan Total	90 %

BANGUNAN BERUBAH FUNGSI

NO	JENIS PERUBAHAN BANGUNAN	TINGKAT KERUSAKAN
1	Rubah Fungsi Bangunan	20 %

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR